

**PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN GALIAN C (Studi Kabupaten Lombok Tengah)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh:**

**ARBY RACHMAN AL-CHATIB**  
**D1A 116 027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**


**PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN GALIAN C (Studi Kabupaten Lombok Tengah)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:  
**ARBY RACHMAN AL-CHATIB**  
D1A 116 027

Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,

  
**Sahrudin, SH., M.H.**  
NIP. 196312311992031016

**Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertambangan Galian C (Studi  
Kabupaten Lombok Tengah)**

**Arby Rachman Al-Chatib**  
**DIA116027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab dua isu hukum yaitu pengaturan perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C di Kabupaten Lombok Tengah dan penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C di Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C adalah pihak pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjalin kerjasama pengelolaan bahan galian C dan adapun pola penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan pertambangan galian C di Kabupaten Lombok Tengah, mereka menempuh jalur musyawarah mufakat dengan membuat surat perdamaian di Kepala Desa.

**Kata Kunci : Kerjasama, Usaha Pertambangan**

***Cooperation Agreement On The Management Of C-Excavation Mining  
(Studies In Central Lombok Regency)***

**ABSTRACT**

*This research aimed to address legal issues namely is the arrangement on cooperation agreement on the management of C- excavation mining in central Lombok and is the dispute settlement mechanism in terms of default in the cooperation agreement on the management of C-excavation mining in Central Lombok regency. This research is applying normative legal research method under statutes and conceptual approach. Research result indicates that arrangement on cooperation agreement on management of C-excavation mining in Central Lombok regency is based on both parties consensus. Dispute settlement pattern in the agreement is deliberation to reach conclusion by signing conciliation deed witnessed by chief of the village.*

***Keywords: Cooperation, Mining Business***

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara. Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian industri tersebut.

Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat resiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*)<sup>1</sup>. Permasalahan yang paling pertama muncul dari pengelolaan galian C di daerah ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen”. Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C di daerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk.

Permasalahan yang kedua adalah tentang bagi hasil dari pertambangan tersebut, yang dimana tidak adanya pembagian dari hasil kerjasama pengelolaan

---

<sup>1</sup> Background Paper, *Analisa Kppu Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <http://www.kppu.go.id.com>, Diakses Tanggal 15 Maret 2020.

pertambangan tersebut yang membuat para pihak bersengketa terutama pihak pertama yang tidak melakukan perjanjian sebagaimana yang di janjikan.

Adapun rumusan masalah yang di jabarkan oleh penulis yakni ; (1) Bagaimanakah pengaturan perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C di Kabupaten Lombok Tengah ? (2) Bagaimanakah penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C di Kabupaten Lombok Tengah ?

Tujuan dari penelitian ini antara lain; (1) Mengetahui dan menjelaskan pengaturan perjanjian kerjasama dari pengelolaan pertambangan galian C di Kabupaten Lombok Tengah. (2) Mengetahui dan menjelaskan upaya penyelesaian dari perselisihan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pertambangan galian C di Kabupaten Lombok Tengah.

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah, untuk menjawab dua isu hukum utama yaitu terkait dengan pengaturan perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C di Kabupaten Lombok Tengah dan penyelesaian perselisihan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C di Kabupaten Lombok Tengah.

## II. PEMBAHASAN

### **Pengaturan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C**

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Karena setiap syarat sah perjanjian ada akibat hukumnya. Syarat sahnya perjanjian dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak, Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sepakat mereka yang mengikat dirinya dilahirkan oleh pihak-pihak tanpa adanya paksaan dan penipuan. Dalam sepakat sifatnya bebas, tidak ada paksaan, tekanan, harus dari keinginan para pihak. (Pasal 1320 KUH Perdata). b. Kecakapan bertindak, Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang melakukan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum yaitu anak dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan. c. Adanya objek perjanjian, Di dalam berbagai literatur

disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi yang dimaksud yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. d. Adanya causa yang halal, Yang dimaksud causa adalah tujuan para pihak. Dikatakan causa yang halal apabila tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum. Begitu pula sebaliknya, dikatakan causa yang telarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Demikian juga halnya dengan perjanjian Pertambangan bahan Galian C ini berlokasi di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yaitu berupa bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B. Contoh bahan galian C adalah nitrat, fosfat, asbes, talk, grafit, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, marmer, pasir.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan menurut ensiklopedia Indonesia adalah Hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijian dan mineral-mineral dalam tanah”

Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalan atau pertambangan biji-bijian. Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Artinya, hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan eksploitasi, begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara.

Kemudian mengenai pertambangan rakyat dapat dibaca dalam Pasal 1 huruf n Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan, pertambangan rakyat adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

“Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”

Setelah memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian menurut KUHPerdara dapat di ketahui bahwa pada hari selasa, tanggal dua puluh dua Januari dua ribu sembilan belas (22-1-2019). Pukul 12.00 WITA. Para pihak berhadapan dengan RETNO KUSBANDINI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Lombok Tengah, dengan dihadiri saksi-saksi

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomer 11 Tahun 1967, LNRI Nomor 22, Tahun 1967.

yang saya atau notaris kenal. Pihak pertama dan pihak kedua membuat suatu perjanjian kerjasama untuk mengembalikan pinjaman sebesar Rp. 350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

Setelah pihak pertama dan pihak kedua membuat suatu akta perjanjian kerjasama bagi hasil dapat di ketahui bahwa pihak pertama dapat mengembalikan pinjaman tersebut dengan cara : a. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak penandatanganan akta ini pihak pertama berkewajiban mengembalikan sebesar 150.000.0000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengembalian uang tersebut akan dibuatkan tanda terima (kwitansi) secara tersendiri. Setelah pihak pertama telah membayarkan uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada pihak kedua, maka pembagian hasil keuntungan bersih pertambangan (galian 'C') tersebut menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pihak kedua. b. Setelah perjanjian kerjasama ini berjalan selama 2 (dua) tahun, Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan lagi kepada pihak kedua sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan untuk pengembalian uang tersebut akan dibuatkan tanda terima (kwitansi) tersendiri. Setelah pihak pertama membayarkan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak kedua, maka pembagian hasil keuntungan bersih pertambangan (galian 'C') tersebut menjadi 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima persen) untuk pihak pertama dan 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk pihak kedua). c. Untuk pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp. 100.000.000, (seratus

juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan tersebut.

### **Penyelesaian Perselisihan Jika Terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian C**

Dalam kaitannya dengan perjanjian ada beberapa prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan kontrak sehingga akan terhindar dari unsur-unsur yang dapat merugikan para pihak. Prinsip –prinsip dimaksud antara lain :

#### **Asas Kebebasan Berkontrak;**

Berdasarkan prinsip ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa yang tidak ingin dicantumkan di dalam naskah perjanjian, tetapi bukan berarti tanpa batas. Dalam KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 yang menentukan sebagai berikut :

- a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- b. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
- c. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan pertambangan bahan galian C pada prinsipnya adalah suatu kesepakatan tertulis antara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu (jasa) yaitu Pengelolaan Lahan milik PIHAK

PERTAMA oleh PIHAK KEDUA untuk menghasilkan bahan galian C (batu apung).

#### **Asas Itikad Baik (*Geode Trouw*)**

Berdasarkan Putusan HR tanggal 9 Februari 1923 ( NJ 1923,676) bahwa yang dimaksud dengan *itikad baik* adalah menurut syarat-syarat kelayakan dan kepatutan (*naar redelijkheid en billijkheid*).

Artinya apabila para pihak telah menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang yang dilandasi oleh itikad baik, maka secara kontraktual tidak dimungkinkan adanya pembatalan perjanjian baik secara sepihak maupun atas kesepakatan para pihak.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan adanya salah satu pihak yang mengabaikan kewajibannya baik karena disengaja ataupun karena kelalaiannya atau dalam bahasa hukum perjanjian disebut wanprestasi.

Dalam Pasal 1243 KUH Perdata ditegaskan bahwa pada umumnya wanprestasi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai (*ingebreeke*). Atas dasar itu, agar debitur bisa dinyatakan melakukan kelalaian, kadang-kadang disyaratkan somasi dan dalam hal-hal lain debitur wanprestasi karena hukum. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan somasi.

Somasi pada intinya memuat tentang pemberitahuan kepada salah satu pihak (debitur) untuk dalam *waktu tertentu* (disebutkan jangka waktunya) *diminta untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya sebagaimana disepakati*

*dalam perjanjian.* Dalam doktrin dan yurisprudensi somasi diidentikkan dengan surat peringatan.

Apabila setelah diberikan somasi 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan patut, ternyata tetap tidak diindahkan oleh pihak pertama, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi kepada pihak pertama.

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Perkataan wanprestasi berasal bahasa belanda, yaitu berarti *prestasi buruk*.

Menurut Subekti, wanprestasi seorang debitur bisa berupa 4 (empat) macam, yaitu : (a) Tidak melakukan apa yang ia sanggupi akan dilakukan; (b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; (c) Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat; (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan prestasi mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak yang timbul dari hubungan kontraktual. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> R. Subekti & R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm. 266

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Menurut **Agus Yudha Hernoko** (dalam bukunya **Yahman**, yang berjudul “*Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*”), bahwa:<sup>4</sup>

“Hak-hak gugat dapat diajukan secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan gugatan lain, meliputi : (a) Pemenuhan (*nakoming*) (b) Ganti rugi (*vervangende vergoeding*) (c) Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*) (d) Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*) ; atau (e) Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvulland vergoeding*).”

#### ***Asas Pacta Sunt Servanda***

Asas *pacta servanda* mengandung makna mengikatnya perjanjian sebagaimana mengikatnya Undang-undang. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian/kontrak. Bahwa siapapun harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Prinsip dalam asas ini adalah bahwa suatu kontrak wajib dilaksanakan, ditepati dan mengikat kedua belah pihak. Asas ini layak nya sebuah Undang-undang yang harus dipatuhi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang”.

---

<sup>4</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana Dan Penipuan Ed. Pertama*, Kencana, Jakarta, Hlm. 65, 2016.

Terkait dengan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan pertambangan galian C di Loteng , mereka menempuh jalur musyawarah mufakat dengan membuat surat perdamaian di kantor Kepala Desa.<sup>5</sup> Dan apabila di dalam menempuh jalur musyawarah mufakat para pihak tidak menemukan titik temu maka para pihak juga telah memilih domisili hukum pada pengadilan negeri praya kabupaten Lombok Tengah.

Adapun kesepakatannya yang disebutkan dalam pasal 2 tersebut antara lain : (a) Dalam jangka waktu 1 tahun sejak penandatanganan akta ini pihak pertama berkewajiban mengembalikan sebesar 150.000.0000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk pengembalian uang tersebut akan dibuatkan tanda terima (kwitansi) secara tersendiri. Setelah pihak pertama telah membayarkan uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada pihak kedua, maka pembagian hasil keuntungan bersih pertambangan (galian 'C') tersebut menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pihak pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk pihak kedua. (b) Setelah perjanjian kerjasama ini berjalan selama 2 (dua) tahun, Pihak Pertama berkewajiban mengembalikan lagi kepada pihak kedua sejumlah Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan untuk pengembalian uang tersebut akan dibuatkan tanda terima (kwitansi) tersendiri. (c) Setelah pihak pertama membayarkan uang sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) tersebut kepada pihak kedua, maka pembagian hasil keuntungan bersih pertambangan (galian 'C') tersebut menjadi 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima persen) untuk pihak pertama dan 12,5 % (dua belas koma lima persen) untuk pihak kedua) (d) Untuk pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat sebelum berakhirnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Pihak Kedua hanya mengembalikan modal awal yang diserahkan oleh pihak pertama sedangkan bagi keuntungan yang disepakati sebelumnya tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak Kerjasama.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Dengan Pihak Kedua Tuan Humaidi, Di Mataram 14 Agustus 2020

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

1. Bahwa pengaturan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan pertambangan bahan galian C antara lain Pihak Pertama dan pihak kedua sepakat untuk menjalin Kerjasama pengelolaan bahan galian C dengan syarat sebagai berikut, bahwa pihak pertama berkewajiban menyediakan dana sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak kedua dengan IUP yang dimiliki akan mengelola bahan galian pertambangan golongan C dan hasil yang diperoleh akan dibagi secara proporsional yaitu 75% dari hasil bersih untuk Pihak Pertama dan 25% dari hasil bersih untuk Pihak Kedua. 2. Adapun pola penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama dalam pengelolaan pertambangan galian C di Loteng , mereka menempuh jalur musyawarah mufakat dengan membuat surat perdamaian di kantor Kepala Desa atau Melalui jalur pengadilan negeri praya Lombok Tengah.

#### **Saran**

1. Hendaknya para pihak dalam membuat perjanjian harus teliti terkait dengan hak dan kewajiban masing pihak, termasuk pola penyelesaian perselisihannya. 2. Perlu dilakukan sosialisasi terkait dengan akibat hukum dari IUP yang tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

R. Subekti & R. Tjitro Sudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 1, Pradnya Paramita, Jakarta,

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana Dan Penipuan Ed. Pertama*, Kencana, Jakarta,

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomer 11 Tahun 1967, LNRI Nomor 22, Tahun 1967.

### **Internet**

Background Paper, *Analisa Kppu Terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20099 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <http://www.kppu.go.id.com>, Diakses Tanggal 15 Maret 2020.

### **Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara Dengan Pihak Kedua Tuan Humaidi, Di Mataram 14 Agustus 2020